

HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA LARANGAN
PERNIKAHAN DI DESA KARANGSARI KECAMATAN PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HESTI KARTIKASARI

14350034

PEMBIMBING :

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Kepercayaan adat dan agama berjalan beriringan di Desa Karangsari, khususnya bagi masyarakat muslim di Desa Karangsari, tidak hanya tunduk dalam aturan-aturan agama saja tetapi juga dituntut untuk patuh terhadap aturan-aturan adat yang mentradisi secara turun-temurun, yang mana aturan adat tersebut kadang sesuai dengan aturan agama dan kadang pula bertentangan dengan aturan agama. Salah satu tradisi adat yang masih ditaati di Desa Karangsari yaitu adanya larangan-larangan pernikahan yang sampai saat ini masih dipraktekan, dari beberapa larangan yang ada, diantaranya yaitu larangan menikah pada *dino geblak tiyang sepuh*, larangan menikah pada bulan Suro/Muharram, dan larangan menikah *ngalor-ngulon*. larangan menikah pada *dino geblak tiyang sepuh*, maksudnya larangan menikah pada hari *naas* atau hari meninggalnya orang tua atau sesepuh dari kedua calon mempelai. Lalu larangan menikah pada bulan Suro atau bulan Muharram, bagi masyarakat Jawa bulan Suro merupakan bulan yang dikeramatkan, hal ini terkait dengan kepercayaan bahwa ketika melakukan hajatan atau acara-acara penting pada bulan Suro akan mendapat *sengkolo* atau kesialan. Selanjutnya yaitu larangan menikah *ngalor-ngulon*, yaitu larangan menikah ketika arah rumah antara kedua calon pengantin utara-barat. Alasan dari larangan ini yaitu bahwa *ngalor-ngulon* adalah arah orang meninggal yang dikuburkan, jadi *ngalor-ngulon* itu sama seperti orang meninggal yang dikuburkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara hukum Islam dan hukum adat pada larangan pernikahan di Desa Karangsari secara rinci. Dan 2) untuk mengetahui praktek hukum mana yang lebih mendominasi pada praktek larangan-larangan pernikahan tersebut. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Berdasarkan larangan – larangan pernikahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pola hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam larangan perkawinan di Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. *Pertama*, yaitu dominasi hukum Islam, yaitu dalam larangan yang termasuk dalam dominasi hukum Islam ini, latar belakang dari adanya larangan ini karena unsur Islam di dalamnya, yang termasuk dalam kategori ini yaitu larangan menikah *ngalor-ngulon*, karena latar belakang larangan ini mengacu pada pemahaman masyarakat bahwa arah *ngalor-ngulon* (selatan-barat) adalah arah dimana orang meninggal dimakamkan dalam Islam. *Kedua*, yaitu dominasi hukum adat, yaitu apabila tidak ada unsur Islam dalam latar belakang suatu larangan, yang termasuk dalam kategori ini yaitu larangan menikah pada *dino geblak tiyang sepuh* dan larangan menikah pada hari Suro/Muharram.

Kata Kunci: Adat, Larangan Nikah, Larangan Adat

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti Kartikasari
NIM : 14350034
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **"HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
PADA LARANGAN PERNIKAHAN DI DESA
KARANGSARI KECAMATAN PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO"**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Rabiul Awal 1440

16 November 2018

Yang Menyatakan



Hesti Kartikasari
NIM. 14350034



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Hesti Kartikasari

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hesti Kartikasari

NIM : 14350034

Judul Skripsi : **"HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA LARANGAN PERNIKAHAN DI DESA KARANGSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Awal 1440 H
16 November 2018 M

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A
NIP: 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/05/PP.00.9/3321/2018

Tugas Akhir dengan judul : HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA LARANGAN
PERNIKAHAN DI DESA KARANGSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN
KULON PROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HESTI KARTIKASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 14350034
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19790302 199803 1 003

Yogyakarta, 21 November 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf-huruf dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan huruf Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ketengan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di atas)
ض	Dad	d	de (dengan titik di atas)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di atas)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di atas)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	L	ka
ل	Lam	I	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

تتعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	ditulis	Hikmah
عدة	ditulis	'illah

(keterangan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رامة الألياء	Ditulis	Laramah al-Auliya'
--------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة فطر	Ditulis	Zakat al-Fitri
----------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	A
فعل	kasrah	fa'ala
ذكر		i
ذكر	dammah	zukira
يذهب		u
يذهب		yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a
2	Fathah + ya' mati تانسى	ditulis	jahiliyah
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	a
4	Dammah + wawu mati فروود	ditulis	tansa
		ditulis	i
		ditulis	karim
		ditulis	u
		ditulis	furud

F. Fokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
			bainakum

2	Fathah + waw mati قول	ditulis dituls ditulis	au qaul
---	--------------------------	------------------------------	------------

G. Vokal pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ لَعْنُ شَكْرْتُمْ	Ditulis ditulis	a'antum la'in syakartum
------------------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن القياس	Ditulis ditulis	Al-Qur'an Al-Qiyas
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyyah yang mengijutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

للسماء الشمس	Ditulis ditulis	As-Sama' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Di tulis menurut penulisannya.

ذوالفرد	ditulis	Zawal al-Furud
اهل السنة	ditulis	Ahwal as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahr Ramadhan al-lazi unzila fih al-qura'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan Sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Araba, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Mss'arif dan sebagainya.

MOTTO

“Setiap hembusan nafas yang diberikan Allah padamu bukan hanya berkah, tapi juga tanggung jawab”

-Anonim-



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji yang tak terbatas penyusun haturkan kehadiran Allah swt. Tuhan semesta alam yang Maha Sempurna dan Maha Besar Firman-Nya. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusu dapat menyelsaikan skripsi ini hingga selesai. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membuka tabir keluasan ilmu sehingga manusia bias trlepas dari belenggu kebodohan.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi yang disajikan. Semua ini didasarkan pada keterbatasan yang dimiliki penulis.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag., M.Si., selaku Penasihat Akademik penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Para dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
7. Segenap Staf Tata Usaha jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Masyarakat Desa Karang Sari, yang telah membantu dalam pengumpulan data penyusunan skripsi ini.
9. Kepada orang tuaku Ibu Ngatinem dan Ayahanda Alm. Mardiono dan keluarga besarku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi serta tiada henti memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Tak lupa, kepada ayahanda Mardiyono (alm), semoga Allah swt memberikan tempat terbaik disisi-Nya dan mempertemukan kami di surga-Nya. Amin
10. Untuk partner yang selalu menanamkan motivasi positif untuk penulis, terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu mendukung tanpa batas.
11. Rekan – rekan KKN Dusun Sambeng, rekan-rekan Klinik Gigi Sahabat Demak Ijo, serta teman-teman AS angkatan 2014, terimakasih untuk dukungan dan motivasi serta kenangan yang sangat indah.

12. Sahabat-sahabat terbaik saya yang sudah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini, Aniq, Ika, Dian, Indri, Tsalitsa, Iga, Tia, Anggi, dan sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Awwal 1440

16 November 2018

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hesti Kartikasari

NIM. 14350034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LARANGAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN ADAT	16
A. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam	16
B. Larangan Pernikahan dalam Hukum Adat	28

BAB III LARANGAN PERNIKAHAN DI DESA KARANGSARI	38
A. Deskripsi Wilayah	38
B. Larangan – Larangan Pernikahan Di Desa Karangsari	43
1. Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh	44
2. Larangan Menikah Pada Bulan Suro / Muharram	45
3. Larangan Menikah Ngalor-Ngulon	47
BAB IV ANALISA HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA LARANGAN PERNIKAHAN DI DESA KARANGSARI	50
A. Pola Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Larangan Pernikahan Di Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo	51
1. Dominasi Hukum Islam	54
2. Dominasi Hukum Adat	56
BAB V PENUTUP	59
B. Kesimpulan	59
C. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari peraturan adat yang kemungkinan berkaitan dengan hukum Islam. Dapat dikatakan bahwa antara hukum adat dan hukum Islam mempunyai suatu hubungan keterikatan dalam pelaksanaannya di kehidupan. Namun, yang masih diperselisihkan adalah sejauh mana hubungan tersebut terjadi dan bagaimana relasi antara keduanya yang dipraktekkan di Indonesia, negara yang mempunyai beragam budaya dan adat, serta agama Islam yang menjadi agama mayoritas.

Hukum Islam telah dikenal oleh penduduk yang mendiami nusantara ini setelah agama Islam disebarkan di Indonesia. Namun, belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai waktu mulainya masuk agama Islam di Indonesia. Ada yang berpendapat pada abad ke-1 Hijriah/7 Masehi, Islam baru masuk ke Indonesia. Selain itu, ada yang berpendapat abad ke-13 Masehi.¹ Dalam hal perbedaan pendapat mengenai kapan awal masuknya hukum Islam ke nusantara ini sangat wajar terjadi, karena mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dimana Islam datang secara bertahap. Dimana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ H. Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 189.

pada suatu wilayah mungkin sudah kedatangan para penyebar Islam, sedangkan di wilayah lain belum.

Sedangkan hukum adat lebih sering diidentikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum. Pengertian hukum adat dewasa ini sangat mudah kita jumpai di berbagai buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli hukum di tanah air.

Hukum adat pertama kali dikemukakan di tanah air oleh Prof. Snouck Hurgronje, seorang ahli sastra timur dari Belanda. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah *Adatrech*. Prof. Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah di Aceh.²

Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang Sarjana Sastra yang juga Sarjana Hukum yang pula menjabat sebagai guru besar di Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah *Adatrech* dalam bukunya yang berjudul *Het Adatrech van Nederlandsch-Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933.³

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, hukum adat didefinisikan sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan negara.⁴

²Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 31.

³ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 4.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Islam*, cet ke-1, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 7.

Von Savigny mengajarkan bahwa hukum adat mengikuti “*Volksgeist*” (jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena *Volksgeist* masing-masing rakyat berlainan, maka hukum masyarakat itu berlainan pula. Begitu pula halnya hukum adat di Indonesia, hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Dalam pengkajian pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, terdapat 3 teori mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, yaitu *Theory Receptio in Complexu*, *Theory Receptie*, dan *Theory Receptio a Contrario*.

Theory Receptio in Complexu, yang dipelopori oleh L. W. C. Van den Berg (1845-1927), mengemukakan bahwa orang Islam Indonesia telah menerima (meresepsi) hukum Islam secara menyeluruh.⁵

Kedua yaitu *Theory Receptie*, yang dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), dan secara sistematis dikembangkan oleh C. van Vollen Houven dan Betrand ter Haar Bzn serta dilaksanakan dalam praktik oleh pengikut-pengikutnya. Menurut mereka, hukum Islam bukanlah Hukum, melainkan hukum Islam baru diakui sebagai hukum, apabila diterima oleh hukum adat. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku atau tidaknya hukum Islam.⁶

Ketiga adalah *Theory Receptio a Contrario*, dipelopori oleh Hazairin (1905-1975) dan dikembangkan secara sistematis dan dipraktikan oleh muridnya (Sajuti Talib, H. Mohammad Daud Ali, Bismar Siregar, H.M. Tahir Azhary, dan sebagainya). Menurut mereka, hukum adat dapat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan Islam.

⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81

⁶ *Ibid*, hlm. 82.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, di Desa Karangsari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo juga terdapat fenomena mengenai keterkaitan antara hukum adat dan hukum Islam yang sampai saat ini masih dipraktikkan, yaitu mengenai larangan-larangan dalam pernikahan. Larangan pernikahan tersebut di antaranya yaitu, larangan menikah pada *dino geblak tiyang sepuh*, yaitu larangan menikah ketika bertepatan dengan hari *naas* atau hari yang dianggap buruk untuk melaksanakan acara penting, termasuk pernikahan. Dalam hal ini, masyarakat mempercayai, bahwa pada *dino geblak tiyang sepuh* adalah hari berduka karena hari tersebut adalah hari meninggalnya orang tua ataupun *sesepuh*, maka lebih baik mengirim doa untuk *sesepuh* atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena itu, tabu apabila dilaksanakan acara-acara penting, karena dianggap tidak menghargai hari berduka tersebut. Lalu larangan menikah pada bulan Suro atau bulan Muharram, bagi masyarakat Jawa bulan Suro merupakan bulan yang dikeramatkan, hal ini terkait dengan kepercayaan bahwa ketika melakukan hajatan atau acara-acara penting pada bulan Suro akan mendapat *sengkolo* atau kesialan. Jadi dilarang melangsungkan acara-acara penting pada bulan Suro, termasuk menyelenggarakan pernikahan. Selanjutnya yaitu larangan menikah *ngalor-ngulon*, yaitu larangan menikah ketika arah rumah antara kedua calon pengantin utara-barat. Alasan dari larangan ini yaitu bahwa *ngalor-ngulon* adalah arah orang meninggal yang dikuburkan, jadi *ngalor-ngulon* itu sama seperti orang meninggal yang dikuburkan.⁷ Masih ada beberapa larangan-larangan pernikahan lain yang ada di Desa Karangsari, namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada 3 larangan tersebut. Larangan-larangan pernikahan yang bukan merupakan larangan dalam hukum Islam masih ditaati bahkan oleh kalangan santri (muslim yang mengamalkan ajaran agama secara taat).

⁷Kromo Suwito, *wawancara*, Kulon Progo 10 September 2018

Fenomena yang ada di tengah masyarakat tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang relasi antara dua hukum. Yaitu mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam larangan perkawinan di Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu: Bagaimana hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam larangan perkawinan di Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu, untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam larangan perkawinan di Desa Karangsari.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna khazanah keilmuan Islam, serta dapat menjadi referensi atau rujukan penelitian selanjutnya tentang relasi hukum Islam dan hukum adat.

D. Telaah Pustaka

Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang memuat seputar mengenai hukum adat dan hukum Islam, serta relasi antara keduanya.

Yang pertama yaitu skripsi karya Fathul Rohman yang berjudul “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Banjarasri Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Karya ini menjelaskan mengenai larangan menikah apabila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan arah rumahnya utara ke barat atau sebaliknya. Masyarakat Desa Banjarasri memandang bahwa kejadian tersebut merupakan

larangan adat.⁸ Dalam hal ini, skripsi ini menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam pada suatu praktik hukum adat.

Selanjutnya skripsi karya Nur Anggraini, dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Perkawinan Nglangkahi Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada tradisi yang masih terus ditaati yaitu larangan perkawina nglangkahi, maksudnya yaitu ketika calon mempelai mempunyai kakak yang belum menikah dan sang adik nglangkahi untuk menikah terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka sang adik selain memberi sesuatu dalam bentuk barang dan uang, sang adik juga harus melakukan beberapa tahapan upacara adat (upacara langkahan) sebagai syarat untuk melangkahi kakaknya yang bertujuan sebagai bentuk rasa hormat dan permohonan maaf kepada yang lebih tua dan sebagai langkahan untuk kakaknya⁹. Dalam hal ini, lebih menitikberatkan pada alternatif yang disediakan oleh adat ketika suatu larangan adat tetap dilaksanakan.

Artikel yang ditulis oleh Murdan, yang dimuat dalam Jurnal Mahkamah, yang berjudul “Pluralisme Hukum (Adat dan Islam di Indonesia)”, jurnal ini memfokuskan pembahasan pada pluralism hukum di Indonesia yang sangat berbeda dengan pluralism hukum di negara lain, dimana pluralism hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Pluralism hukum di Indonesia pada masa kolonialisme lebih

⁸ Fathul Rohman, “*Larangan Perkawinan Ngalar-Ngulon dalam Adat Jawa Di Desa Banjarasri Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam*,”. Tidak diterbitkan, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2017

⁹ Nur Anggraini, “*Larangan Perkawinan Nglangkahi di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*,”. Tidak diterbitkan, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

didominasi oleh peran hukum adat dan hukum agama, namun pada era kemerdekaan, pluralism hukum di Indonesia lebih didominasi dengan peran hukum agama dan hukum negara khususnya Undang-Undan Perkawinan. Sedangkan hukum adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari negara, namun berbanding terbalik dengan hukum agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun, hukum adat walaupun tidak mendapat legalitas dari negara, tetap hidup dan dipraktikan oleh masyarakat adat di Indonesia¹⁰. Perbedaan artikel karya Murdan ini fokus mengenai sejarah legislasi hukum di Indonesia, sejak masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum Islam pada larangan perkawinan.

Artikel yang disusun oleh Kamsi dan dimuat dalam Jurnal Ahwal yang berjudul “ Pergumulan Politik Hukum Perkawinan Islam dan Adat di Indonesia”, dalam artikel ini membahas mengenai unsur politik dalam sejarah hubungan hukum adat dan hukum Islam, dalam artikel ini dijelaskan hubungan kedua hukum tersebut beserta unsur politik yang melekat diantara keduanya secara periodik. Pertama adalah periode kolonialisme Belanda, dimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada masa ini menimbulkan berbagai macam akibat dalam sistem hukum di Indonesia pada masa itu. Dan kedua adalah pada masa setelah kemerdekaan.¹¹ Perbedaan antara artikel yang disusun oleh Kamsi ini dengan penulisan skripsi ini yaitu bahwa artikel karya Kamsi ini lebih difokuskan pada sejarah mengenai interaksi

¹⁰ <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/573/503>, Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, diakses tanggal 15 September 2018.

¹¹ <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/46/46>, Kamsi, *Pergumulan Politik Hukum Perkawinan Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jurnal Ahwal, Vol. 46, No. 11, Juli-Desember 2012, diakses tanggal 15 September 2018.

antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia beserta unsur politik yang melekat pada keduanya. Sedangkan pada penelitian ini, membahas mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum Islam pada masa sekarang.

Artikel yang disusun oleh Murdan yang berjudul “Harmoni Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan”, didalam artikel ini membahas tentang harmonisasi Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara sebagai tren terbaru perkawinan masyarakat Indonesia belakangan, dan dikhususkan sebatas pada budaya perkawinan masyarakat Jawa, Makasar, dan Sasak. Selain budaya perkawinan, tulisan ini juga melihat landasan yuridis atas eksistensi keberlangsungan Hukum Adat, Hukum Agama, Dan Hukum Negara di Indonesia.¹² Perbedaan artikel karya Murdan dengan skripsi ini yaitu terletak pada obyek penelitian, dimana dalam jurnal karya Murdan obyeknya berupa budaya perkawinan masyarakat Islam Indonesia secara keseluruhan, sedangkan dalam skripsi ini obyeknya dikhususkan pada pola hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam larangan-larangan pernikahan di Desa Karangsari.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam dan hukum adat, adalah dua hukum yang sering dipandang sebagai dua hukum terpisah yang tidak bias berdampingan. Di Indonesia, juga tidak memungkiri sering terjadinya pergesekan antara dua hukum ini dalam suatu kasus tertentu. Namun, pada sebagian besar kasus, antara hukum Islam dan hukum adat dapat hidup berdampingan. Contoh mengenai bentuk rekonsiliasi antara hukum Islam dan hukum adat ini yaitu dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak angkat dan orang tua angkat

¹² <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/502-09/183>, Murdan, *Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan*, Jurnal Ahwal, Vol 50, No. 2, Desember Tahun 2016, diakses pada tanggal 15 September 2018

keduanya dipandang sebagai penerima dari wasiat wajib (*wasiyyah wajibah*). Ketentuan ini tentu saja berbeda dengan teori hukum Islam klasik yang menentukan bahwa wasiat hanya diperuntukan bagi kerabat dekat yang mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal.¹³

Hukum yang berlaku pada suatu masyarakat tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan masyarakat tersebut, karena hukum adalah suatu aspek dari kebudayaan suatu masyarakat.

Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan, maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat, dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan Indonesia.¹⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang ada di Indonesia merupakan cerminan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat Indonesia.

Hukum adat sebagai suatu model hukum, di Indonesia baru mendapat perhatian dari kalangan ilmu pengetahuan hukum yang modern pada permulaan abad XX. Snouck Hurgronje adalah seorang ahli agama Islam berkebangsaan Belanda yang mula-mula memakai istilah “hukum adat” dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Kemudian van Vollenhoven memakai sebagai istilah *teknik yuridis*. sarjana ini pula yang memasukan hukum adat ke dalam ilmu hukum. Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah *adatrech* (Bahasa Belanda), dan kalau diteliti lebih lanjut kata adat berasal dari bahasa Arab. Dengan kata adat sekarang yang dimaksud adalah kebiasaan dan kesusilaan Indonesia di semua lapangan hidup, jadi semua peraturan tentang tingkah laku macam apa pun juga, menurut mana orang Indonesia bertingkah

¹³ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 8.

¹⁴Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya: IAIN Surabaya, 2006), hlm. 15.

laku. Jadi, di dalamnya termuat pula peraturan-peraturan hukum yang melingkupi dan mengatur hidup bersama daripada orang-orang Indonesia.¹⁵

Mengenai interaksi antara hukum-hukum yang ada di Indonesia tersebut, secara historis ada tiga teori mengenai berlakunya hukum Islam di Indonesia.

1. Teori *receptie in complexu*

Agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad-abad pertama hijriah telah membawa sistem nilai-nilai baru berupa akidah dan syariat. Ketika itu, kondisi masyarakat Indonesia telah tertata lengkap dengan system nilai yang berlaku berupa peraturan-peraturan adat masyarakat setempat.

Sesuai dengan hakikat dakwah Islamiyah, nilai-nilai Islam ini diresapi dengan penuh kedamaian tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam. Pertemuan kedua system nilai itu (adat dan Islam) berlaku dengan wajar, tanpa adanya konflik antara kedua sisten nilai tersebut. Karena itu, L. W. C. van den Berg, seorang sarjana Belanda berkesimpulan bahwa pada awal-awal masa penjajahan Belanda, bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku motto “*reception in complexu*” yang berarti orang-orang muslim Indonesia menerima dan memberlakukan syariat secara keseluruhan.¹⁶

2. Teori *Receptie*

Teori ini muncul sebagai akibat dari kecurigaan, atau lebih tepatnya ketakutan pemerintah Belanda terhadap pengasuh yang ditimbulkan dari politisasi Islam yang terbukti cukup merepotkan mereka. Bila hukum Islam dibiarkan terus berkembang, maka hal tersebut berbahaya. Oleh karena itu,

¹⁵Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1963), hlm. 6.

¹⁶ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34-35.

pemerintah Belanda mengintrodusir istilah *het indische adatrecht* atau hukum adat Indonesia. Gagasan ini diplopori oleh Cornelis van Vollenhoven¹⁷. Belanda merasa takut apabila hukum Islam diterapkan secara luas di Indonesia yaitu disebabkan karena hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai pemeluk muslim dengan Tuhan saja, melainkan juga mengatur mengenai aspek kehidupan manusia yang lainnya. Apalagi pada masa itu bersamaan dengan terjadinya perang Aceh, dalam perang ini motivasi rakyat benar-benar secara jelas didorong oleh iman dan hukum Islam, terutama iman yang mengatakan bahwa orang yang menegakan agama Islam dan mati dalam perjuangan itu akan mendapatkan ganjaran yang tertinggi yaitu surga.¹⁸

Kemudian teori ini dikembangkan oleh seorang penasihat pemerintah Hindia-Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri jajahan, yaitu Cristian Snouck Hurgronje. Dalam gagasan mereka, intinya bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat. Jadi, hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.¹⁹

3. Teori *receptio a contrario*

Teori ini dikembangkan oleh Hazairin. Menurut teori ini, hukum adat dapat berkembang terus dan berlaku untuk umat Islam sepanjang hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰ Teori ini bias

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 16-17.

¹⁸Warkum Kumitro dan K. N Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Usana Nasional, 1994), hlm. 61-62.

¹⁹Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 76.

dibilang adalah kebalikan dari teori resepsi yang dicetuskan oleh van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje.

Dalam hukum Islam, permasalahan-permasalahan adat yang bersinggungan dengan kajian Islam biasanya dihubungkan dengan 'Urf. Dari segi diterima dan ditolaknya dibagi menjadi dua. *Pertama*, 'urfsahih, 'urf yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah mu'tabarah dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. 'Urf sahih adalah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. *Kedua* 'urffasid, ialah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'.

Dengan kata lain, maka teori *receptio a contrario* ini sejalan dengan konsep 'urfsahih, yaitu hukum adat dapat diterima apabila sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, maka timbul keinginan dari peneliti untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam larangan-larangan pernikahan yang ada di Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan didukung dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Untuk penelitian lapangan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi

²⁰ Warkum Kumitro dan K. N Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Usana Nasional, 1994), hlm. 70.

langsung dengan subyek penelitian. Sedangkan studi kepustakaan dengan pencarian data-data kepustakaan yang berkaitan dengan hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam larangan perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni penelitian yang menguraikan atau menggambarkan suatu permasalahan yang ada dengan hasil yang didapat dari wawancara terdapat para tokoh adat setempat dan dari hasil observasi dari peneliti. Kemudian dianalisis dengan menggunakan antropologi hukum dan pendekatan normatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini didapatkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan obyek penelitian. Dalam hal ini melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kepercayaan dan masih dipatuhinya larangan-larangan pernikahan yang ada di Desa Karangsari, serta hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam larangan-larangan di Desa Karangsari tersebut.

b. Wawancara

Yaitu proses memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berdasarkan dengan tujuan dari penelitian, dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung kepada 5 tokoh masyarakat atau sesepuh desa yang terdiri dari Kepala Dukuh “Dukuh”, ketua

RW 009, Ketua RT 021, dan 2 Sesepeuh desa Karangsari. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan 1 orang tokoh agama Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk yang menjadi obyek penelitian.

4. Sumber Data

Dara primer : Data primer adalah data utama yang akan peneliti ambil informasinya dalam penelitian ini, dalam penelitian ini data primer peneliti yaitu hasil yang didapatkan dari observasi, dokumentasi dan wawancara masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Karangsari terkait hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam larangan perkawinan di Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

Data sekunder, maksud dari data sekunder adalah data pendukung, dan adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku pendukung.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rancangan skripsi ini menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana teknis penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab kedua, merupakan teori-teori mengenai larangan pernikahan dalam Islam dan adat, bagian ini digunakan untuk menganalisis bab ketiga, pada bab kedua ini berisi pengertian pernikahan dalam Islam dan adat, serta macam-macam larangan perkawinan dalam Islam dan adat.

Bab ketiga, dalam bab ini dipaparkan mengenai larangan-larangan pernikahan yang ada di Desa Karangsari, selain itu akan dipaparkan juga mengenai deskripsi wilayah desa Karangsari yaitu letak geografis dan gambaran umum Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

Bab keempat, merupakan analisis mengenai pola hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam larangan perkawinan yang ada di Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian. Setelah penutup, dilampirkan beberapa lampiran yang dianggap penting untuk dilampirkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum adat pada larangan pernikahan di Desa Karangsari adalah dominasi hukum Islam : dikatakan dominasi hukum Islam apabila latar belakang larangan berasal dari ajaran agama Islam, yang termasuk dalam kategori ini yaitu larangan menikah *ngalor-ngulon*, karena alasan dari adanya larangan ini yaitu karena *ngalor-ngulon* (utara-barat) adalah posisi ketika orang mati akan dimakamkan dalam ajaran Islam, menurut pemahaman masyarakat Desa Karangsari, posisi orang mati dianggap sebagai hal buruk, jadi arah tersebut juga diyakini membawa hal buruk. Meskipun dalam Islam tidak ada larangan ini, namun latar belakang larangan ini adalah pemahaman masyarakat dari ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu dominasi hukum adat : yang termasuk dalam kategori ini yaitu larangan menikah pada *dino geblak tiyang sepuh* dan larangan menikah pada Bulan Suro/Muharram. Dua larangan ini termasuk dalam kategori ini dikarenakan unsur adat sangat kuat dalam latar belakang munculnya larangan ini. Serta tidak ada unsur agama Islam dalam larangan menikah ini. Bahkan larangan menikah pada bulan Suro/Muharram merupakan kepercayaan yang diambil dari agama Hindu, dimana bulan Suro adalah bulan yang dikuasai

Batara Kala yang melaksanakan karma atau hukum sebab akibat. Jadi, unsur ajaran Islam tidak ada pada larangan-larangan ini.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagi masyarakat Desa Karang Sari, khususnya yang beragama Islam, hendaklah bisa mempertimbangkan dan lebih selektif dalam melaksanakan kegiatan yang mengandung interaksi antara hukum Islam dan hukum adat. Sebagai seorang muslim, masyarakat diharapkan lebih bijak sehingga antara hukum adat dan hukum Islam dapat dilaksanakan beriringan dengan tidak menyimpang dari prinsip utama seorang muslim yaitu ajaran agama Islam, meskipun adat istiadat sudah mendarah daging pada masyarakat.
2. Bagi tokoh masyarakat Desa Karang Sari, diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak mempercayai mitos-mitos yang ada khususnya terkait larangan-larangan pernikahan yang belum bisa dipastikan kebenarannya, selain itu bahwa mitos-mitos tersebut tidak ada dalam ajaran agama Islam, sehingga dikhawatirkan akan menjurus kepada kemusyrikan.
3. Penyusun menyadari bahwa penelitian yang dilakukan sangatlah sempit dan masih bisa dilanjutkan oleh siapa saja di masa yang akan datang, tentunya dengan metode dan pendekatan yang berbeda sehingga dapat menjadi yang lebih baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994

Buku Fiqih/Ushul Fikih/Hukum/Antropologi/Sosiologi

Abbas, Adil Abdul Mun'in Abu, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta: Almahira, 2008.

Agoes, Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Ali, H. Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Anggraini, Nur, *"Larangan Perkawinan Nglangkahi di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang,"*. Tidak diterbitkan, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan Dan Kamasutra Islami*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Depag RI, Jilid 3, 1985.

Daud Ali, H. Mohammad, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Islam*, cet ke-1, Bandung: Alumni, 2005.

_____, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung : Penerbit Alumni, 1990.

- _____, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1977.
- Kumitro, Warkum dan K. N Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Usana Nasional, 1994.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2004.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rohman, Fathul, "*Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa Di Desa Banjarasri Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam*,". Tidak diterbitkan, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2017
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soekanto, Anto, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- _____, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1963.

Soerojo Wignjidipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. 8, Jakarta: Gunung Agung, 1985.

Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Tihami, H. M. A., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Utomo, St. Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Warjiyati, Sri, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya: IAIN Surabaya, 2006.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984.

Lain – Lain

<http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/46/46>, Kamsi, *Pergumulan Politik Hukum Perkawinan Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jurnal Ahwal, Vol. 46, No. 11, Juli-Desember 2012, diakses tanggal 15 September 2018.

<http://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/573/503>, Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, diakses tanggal 15 September 2018.

<http://usinfo.state.gov/usa/islam/s050799.htm>, akses tanggal 19 Oktober 2018.

<http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/502-09/183>, Murdan, *Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan*, Jurnal Ahwal, Vol 50, No. 2, Desember Tahun 2016, diakses pada tanggal 15 September 2018

Suwito, Kromo, *wawancara*, Kulon Progo 10 September 2018.

Alim, *wawancara*, Kulon Progo 6 November 2018.

Surojo, *wawancara*, Kulon Progo 6 November 2018.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
23	4	Q.S Ar-Rum (30) : 21	...Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
25	8	Q.S An-Nisa (4) : 9	...Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
26	9	Q.S An-Nahl (16) : 72	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka

			beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.
27	10	Q.S Al-Baqarah (2) : 223	istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempatmu bercocok tanam itu sebagaimana saja kamu kehendaki.
37	24	Q.S An-Nisa (4) : 23	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...

40	29	Q.S An-Nur (24) : 6-9	<p>dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka sendiri, padahal tidak ada mempunyai saksi-saksi, kecuali diri mereka sendiri saja, maka kesaksian seorangnya adalah empat kali kesaksian di atas nama Allah, bahwa sungguh-sungguh ia berkata benar. Dan kelima, ialah bahwa laknat Allah atas dirinya jika dia berkata dusta. Dan akan dihindarkan dari perempuan itu siksaan, jika dia naik saksi empat kali, di atas nama Allah, bahwa suaminya itu adalah pendusta. Dan kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya, kalau suaminya itu di pihak yang benar.</p>
----	----	-----------------------	---

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Pertanyaan untuk narasumber

1. Apa saja larangan-larangan pernikahan menurut adat di Desa Karang Sari yang masih dipraktikkan sampai saat ini?
2. Apa yang melatar belakangi masih ditaatinya larangan pernikahan tersebut (larangan menikah pada *dino geblak tiyang sepuh*, larangan menikah di bulan Suro, dan larangan menikah *ngalor-ngulon*) di Desa Karang Sari?
3. Apakah ada keringanan/alternatif yang dapat dilakukan ketika tetap akan melangsungkan pernikahan ketika pernikahan tersebut melanggar larangan-larangan yang dipercayai di Desa Karang Sari?
4. Menurut anda, apakah larangan-larangan pernikahan yang ada di Desa Karang Sari tersebut masih bisa dipraktikkan di zaman yang sudah modern ini?





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 1 November 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/10574/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-3029/Un.02/DS.1/PN.00/10/2018
Tanggal : 31 Oktober 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA LARANGAN PERNIKAHAN DI DESA KARANGSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO"** kepada:

Nama : HESTI KARTIKASARI
NIM : 14350034
No.HP/Identitas : 081231730760/3401076210950001
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo
Waktu Penelitian : 1 November 2018 s.d 1 Januari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208
Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email : dpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.2 /00896/XI/2018

Memperhatikan : Surat dari Kesbangpol DIY No: 074/10574/Kesbangpol/2018, Tanggal: 01 November 2018, Perihal: Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearngkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : **HESTI KARTIKASARI**
NIM / NIP : **14350034**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA LARANGAN PERNIKAHAN DI DESA KARANGSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO**

Lokasi : **DESA KARANGSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO**

Waktu : **01 November 2018 s/d 01 January 2019**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukur untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : **05 November 2018**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU


AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Camat Pengasih
5. Kepala Desa Karang Sari
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Hesti Kartikasari
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 22 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dukuh, 021/009, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo
Email : hestikartika2@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

1. SD Negeri Sendang Lulus Tahun 2008
2. MTs Ali Maksum Lulus Tahun 2011
3. MA Negeri 1 Wates Lulus Tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Hesti Kartikasari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA